



PENETAPAN

Nomor 1257/Pdt.G/2019/PA.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Salatiga 7 November 1993 (umur 26 tahun), NIK. xxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Magelang 1 Juli 1984 (umur 35 tahun), NIK. xxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di oersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 05 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 1257/Pdt.G/2019/PA.Sal., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Magelang (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 26 Oktober 2018) ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.1257/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxx, xxxx xxxxxxxx, telah tinggal bersama selama kurang lebih 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa semenjak bulan Januari tahun 2019, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang penyebabnya karena Termohon sering melalaikan tanggungjawabnya sebagai seorang istri, Termohon sering tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan suami istri sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi ;

4. Bahwa puncaknya bulan Juli tahun 2019, Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Pemohon pergi dan tinggal di rumah saudara Pemohon, yang kedua rumah tersebut beralamat sama yakni di Xxx, Xxx, Xxx, xxxx xxxxxxxx yang hingga kini sudah 5 bulan lamanya ;

5. Bahwa Pemohon sudah mencoba mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil karena Pemohon sudah kecewa dengan sikap Termohon kepada Pemohon ;

6. Bahwa berdasarkan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini melalui Pengadilan Agama Salatiga ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.1257/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tanggal 19 Maret 2019, Nomor : xxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 26 Oktober 2018, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Xxx, Kabupaten Magelang, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2 ;

2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Salatiga 23 Mei 1994, agama Kristen, pendidikan SLTP., pekerjaan xxx, tempat kediaman di Xxx, xxxxxxxxx

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.1257/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxx, Xxx, xxxx xxxxxxxx, setelah berjanji keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi adik sepupu Pemohon ;
- Seingat Saksi, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Oktober 2018 ;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selam 9 bulan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi sejak tahun Januari 2019 yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering melalaikan tanggung jawabnya dalam mengurus Pemohon, seperti tidak pernah memasak makanan, kalau Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan suami isteri Termohon juga menolaknya tanpa ada alasan yang jelas dan walaupun mau berhubungan Termohon selalu meminta uang terlebih dahulu dan Termohon juga tidak bersyukur terhadap nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon ;
- Pemohon dengan Termohon sudahberpisah rumah sejak bulan Juli 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah saudara Pemohon yang bernama Xxx yang masih satu RT dengan Termohon, sedang Termohon masih tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon di Xxx ;
- Saksi pernah 2 kali mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon saat masih tinggal bersama ;
- Selama berpisah Pemohon dengan Termohon masih saling berkomunikasi ;
- Selama berpisah rumah Termohon tidak pernah mengurus Pemohon ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.1257/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah beberapa kali menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;
- Saksi tidak bersedia mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

2. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Salatiga 23 Mei 1994, agama Kristen, pendidikan SLTP., pekerjaan xxx, tempat kediaman di Xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Seingat Saksi, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Oktober 2018 ;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama 9 bulan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi sejak tahun Januari 2019 yang lalu rumah tangganya mulai tidak tenang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Termohon sering melalaikan tanggungjawabnya dalam mengurus Pemohon, seperti tidak pernah memasak makanan sehingga Pemohon selalu makan di luar atau di warung dan kalau Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan suami isteri Termohon selalu meminta uang terlebih dahulu ;
- Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, sejak bulan Juli 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah saudara Pemohon yang bernama Xxx yang masih satu RT dengan Termohon, sedang Termohon masih tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon di Xxx ;
- Saksi pernah beberapa kali mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.1257/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selama berpisah Pemohon dengan Termohon masih saling berkomunikasi ;
- Selama berpisah rumah Termohon tidak pernah mengurus Pemohon;
- Pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah beberapa kali menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;
- Saksi tidak bersedia mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan keterangan dan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon segera diberikan keputusannya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa bukti kendudukan Pemohon tidak dipertimbangkan karena bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan permohonan yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.1257/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon terbukti Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya". (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.1257/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya karena Termohon sering melalaikan tanggungjawabnya dalam mengurus Pemohon, seperti tidak pernah memasak makanan, karena itu kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, Termohon sejak bulan Juli 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah saudara Pemohon yang bernama Xxx yang masih satu RT dengan Termohon, sedang Termohon masih tetap tinggal dirumah orangtua Pemohon di Xxx ;

Bahwa terhadap kondisi rumah tangga pihak keluarga telah berupaya

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.1257/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya tetap hendak menceraikan Termohon, maka Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, sulit didamaikan dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya sehingga rumah tangga (perkawinan) Pemohon dan Termohon telah pecah (marriage break down) ;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan maksud kandungan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi, dan apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*. (Q.S. Al Baqarah : 227) ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon kepada Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.1257/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh **Drs. Silachudin**, sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Ria Hakima Surya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim,

Drs. Silachudin.

Panitera Pengganti,

Ria Hakima Surya, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.1257/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 245.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)